



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Talak" antara:

PEMOHON_, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa Huwongo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON_, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di JL. XXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tlm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 1998 M. Bertepatan dengan 06 Rajab 1419 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: _NO. BUKU NIKAH_, pada tanggal 30 November 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama milik bersama, di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dirumah kediaman milik bersama di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1_I, tempat tanggal lahir Lamu, 05 Oktober 2000, umur 24 tahun, Pendidikan SD;
 - b. ANAK 2_, tempat tanggal lahir Lamu, 23 Juli 2002, umur 22 tahun, Pendidikan SD;
 - c. ANAK 3_, tempat tanggal lahir Lamu, 23 Juli 2002, umur 22 tahun, Pendidikan SD;

Sekarang anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan dan tanggungan Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2007, dimana saat itu Termohon tanpa

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tlm Page 2



alasan yang jelas pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;

6. Bahwa pada tahun 2008 Termohon telah menikah siri dengan pria lain di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang diberitahu oleh orang tua Termohon;

7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman adik kandung Pemohon di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sedangkan Termohon tinggal bersama dengan pria lain di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dan Termohon tidak tinggal dengan Pemohon;

8. Bahwa sejak bulan Oktober 2007 antara Pemohon dan Termohon tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 17 tahun 3 bulan lamanya;

9. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON_**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON_**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan surat tercatat pada tanggal 11 Februari 2025 yang dibacakan dalam persidangan namun Termohon tidak datang menghadap dipersidangan karena Termohon tidak dikenal.

Bahwa, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Februari 2025 Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di depan Hakim secara lisan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tlm Page 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon pada persidangan, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Pemohon tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perakara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.TIm dari Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (*dua ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Kamis, tanggal **20 Februari 2025 Masehi**. bertepatan dengan 21 sya'ban 1446 **Hijriyah**. oleh **Royana Latif, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.TIm Page 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta **Ramlah Ismail, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H..

Royana Latif, S.H.I.,M.H..

Hakim Anggota II,

Panitera Sidang,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. Ramlah Ismail, S.H.I..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	31.000,-	
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5. PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-	
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
7. Meterai	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	211.000,-	<i>(dua ratus sebelas ribu rupiah)</i>

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.TIm Page 6